



## Implikasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sirieli Bawamenewi<sup>1\*</sup>, Yuslim<sup>2</sup>, Khairani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: Sirieli Bawamenewi

 [serieli.bwpeace@gmail.com](mailto:serieli.bwpeace@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 11-02-2025

Diterima, 07-04-2026

Dipublikasi, 09-04-2026

### Kata Kunci:

Implikasi;  
Penyederhanaan  
Birokrasi; Pemerintah  
Daerah; Pelayanan  
Publik; Reformasi  
Birokrasi

### Abstrak

Penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu area reformasi birokrasi guna mewujudkan transformasi sistem kerja birokrasi yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Birokrasi sebagai sebuah sistem dalam mencapai tujuan bernegara diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang prima dengan berorientasi pada percepatan pemberian layanan, peningkatan kualitas layanan, pemberian pelayanan yang murah, serta kualitas pelayanan yang andal. Kehadiran birokrasi yang mampu menjawab perubahan jaman merupakan tuntutan utama dari masyarakat sebagai penerima layanan. Penelitian ini mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mengimplementasikan penyederhanaan birokrasi serta bagaimana implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer berupa dokumen pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait serta buku/hasil penelitian terdahulu terkait penyederhanaan birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil adalah (a) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Penyederhanaan birokrasi ini baru sebatas memenuhi syarat formal sehingga masih terdapat kebijakan yang belum sesuai dengan tujuan utama penyederhanaan birokrasi, yakni mewujudkan birokrasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman serta menguasai teknologi informatika guna mendukung percepatan dan keakuratan pemberian layanan kepada masyarakat; (b) Penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berimplikasi hukum terhadap penyetaraan jabatan pegawai negeri sipil dari jabatan administrasi/struktural ke dalam jabatan fungsional keahlian serta berdampak pada belum optimalnya pengembangan karier pegawai negeri sipil hasil penyetaraan jabatan dimaksud.

### Abstract

*Bureaucratic simplification is one area of bureaucratic reform to realize the transformation of the bureaucratic work system that is effective and efficient in carrying out public service tasks. Bureaucracy as a system in achieving atate goals is expected to be able to provide excellent public services with an orientation towards accelerating service delivery, improving service quality, providing affordable services, and reliable service quality. The presence of a bureaucracy capable of responding to changing times is a primary demand from the public as cervice recipients. This study examines the efforts made by the Mentawai Island Regency Government to implement bureaucratic simplification and its implications for regional governance in the Mentawai Island Regency. This research is a normative legal study with analytical descriptive specifications. The*

### Keywords:

Implications;  
Bureaucratic  
Simplification;  
Regional Government;  
Public Services;  
Bureaucratic Reform

*data used in this study are primary data in the form of documents on the implementation of bureaucratic simplification in the Mentawai Island Regency, as well as secondary data in the form of related laws and regulations, as well as books/results of previous research related to bureaucratic simplification. Based on the research results, the results obtained are (a) The Regional Mentawai Island Regency has implemented a bureaucratic simplification policy through simplifying the organizational structure, equalizing position and adjusting the work system. This bureaucratic simplification is only limited to fulfilling formal requirements so that there are still policies that are not in accordance with the main objective of bureaucratic simplification, namely realizing a bureaucracy that is able to adapt to the development of the times and mastering information technology to support the acceleration and accuracy of service delivery to the community; (b) The simplification of the bureaucracy in the Mentawai Island Regency has legal implication for the equalization of civil servant positions from administrative/structural positions to functional positions of expertise and has an impact on the less than optimal career development of civil servants resulting from the equalization of positions in question.*

## PENDAHULUAN

Terbentuknya sebuah negara tidak terlepas dari adanya kesamaan tujuan serta cita-cita dari suku bangsa yang berbeda-beda. Oleh karena suatu negara terbentuk dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda, maka diperlukan suatu sistem guna mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama dimaksud yang kemudian dituangkan di dalam suatu konstitusi sebagai dasar terbentuknya suatu negara. Demikian halnya pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjaga ketertiban dunia sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 Untuk itu, diperlukan sebuah sistem organisasi pemerintahan sebagai instrumen utama dalam menjalankan fungsi negara guna mencapai tujuan bersama dimaksud. Organisasi pemerintahan sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan bernegara diartikan sebagai suatu sistem terstruktur yang terdiri dari lembaga-lembaga birokrasi mulai pusat hingga ke daerah.

Birokrasi adalah badan pejabat pemerintahan yang tidak dipilih atau kelompok pembuat kebijakan administratif. Secara historis, birokrasi adalah administrasi pemerintahan yang dikelola oleh departemen-departemen yang dikelola oleh pejabat yang tidak dipilih.<sup>1</sup> Oleh sebab itu birokrasi sebagai sebuah sistem digerakkan oleh aparatur atau pegawai guna menghasilkan kinerja tertentu sesuai dengan tujuan organisasi. Birokrasi diisi oleh aparatur-aparatur yang diseleksi dengan mengedepankan persyaratan tertentu untuk mendapatkan aparatur yang bekerja secara profesional guna mewujudkan tujuan organisasi yang hendak dicapai. Aparatur inilah yang kemudian dikenal sebagai birokrat yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan berbagai kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh para pejabat politisi untuk pencapaian tujuan organisasi.<sup>2</sup> Dengan demikian, birokrasi merujuk pada suatu sistem yang tersusun dan formal yang melibatkan berbagai struktur, prosedur, dan pembagian tugas antar struktur organisasi, yang dalam hal ini diemban oleh pejabat pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Administrasi Pemerintahan.

Birokrasi sebagai sebuah sistem yang dijalankan oleh birokrat bertujuan untuk mengelola pelayanan kepada publik, yakni kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik pelayanan di bidang penyediaan/pengadaan barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pelayanan publik bagi masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, kehadiran birokrasi sering kali

<sup>1</sup> Pandji Santoso dan Merdi Hajiji, 2024, Birokrasi Pemerintahan, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2

dianggap malah menghambat pencapaian tujuan organisasi. Masyarakat kecewa dengan pelayanan publik yang lambat, berbelit-belit, dipersulit serta berbiaya mahal. Maka dari kondisi itu, birokrasi yang dikelola oleh birokrat sering kali mendapat sentimen negatif dari masyarakat dan bahkan dianggap sebagai penghambat terbesar dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Khairani, bahwa kritik terhadap birokrasi telah banyak diberikan seperti buruknya kualitas pelayanan, lambatnya prosedur, inefisiensi, kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, dan lain sebagainya ditujukan pada buruknya kinerja Pegawai Negeri Sipil. Masalah birokrasi ini adalah sangat kontras dengan apa yang seharusnya dilakukan dan dicapai oleh birokrasi publik<sup>3</sup>. Kondisi ini semakin diperburuk oleh perilaku birokrat yang jauh mementingkan kepentingan pribadi atau golongannya diatas kepentingan umum. Tidak jarang aparatur birokrasi yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme dan bahkan mengorbankan kepentingan umum hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Kondisi birokrasi di Indonesia dapat dicermati dari prosedur dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh para birokrat. Prosedur pelayanan atau prosedur kerja birokrat yang sangat panjang dan berhierarki, kualitas pelayanan rendah, tata kerja yang kaku serta cenderung feodalistik masih melekat kuat pada budaya kerja birokrasi. Hal ini semakin diperburuk dengan mental dan moral kepemimpinan yang masih rendah dan cenderung tidak visioner serta struktur organisasi yang besar tetapi miskin fungsi. Hal ini telah menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan yang belum efektif, efisien, serta akuntabel. Salah satu alasan atau faktor penyebab rumitnya birokrasi di Indonesia adalah faktor struktur organisasi yang besar dan sumber daya aparatur yang kurang berkualitas. Oleh sebab itu, bila dilihat melalui perspektif Weberian, jika birokrasi tidak seimbang dengan perolehannya, maka birokrasi tersebut tidak rasional lagi<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil survei Doing Business 2009 yang dibuat oleh Internasional Finance Cooperation (IFC) di 181 negara di dunia, Indonesia berada pada urutan 129. Posisi Indonesia berada jauh di bawah Thailand yang menduduki urutan 13, Malaysia di urutan 20, dan Vietnam di urutan 92. Indonesia hanya sedikit di atas Kamboja di urutan 135 dan Filipina di urutan 140.<sup>5</sup>

Menyikapi persoalan di atas, Pemerintah Indonesia terus berkonsentrasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik memalui berbagai kebijakan, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel serta melindungi hak-hak masyarakat dalam hubungannya dengan tindakan atau keputusan pejabat administrasi pemerintahan.<sup>6</sup>

Berpijak dari pandangan umum masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan yang krang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka timbul pemikiran dari berbagai kalangan pentingnya reformasi birokrasi sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja birokrasi dalam melaksanakan pelayanan kepada publik. Untuk membangun sebuah sistem pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, maka perlu dimulai dari melakukan reformasi total terhadap struktur, prosedur dan tata kerja birokrasi dari yang kaku menjadi lebih adaptif dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang

<sup>3</sup> Khairani, *et all*, 2023, *The Implementation of Competency Development of State Civil Apparatur in the Framework of Fulfilling the of Civil Servants in West Sumatera Province*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 11, 2023, hlm. 11

<sup>4</sup> M. Thoha, 2003, *Birokrasi dan Politik di Indonesai*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14

<sup>5</sup> Ridho Afriandedy, *Dinamika Birokrasi Indonesia dan Sistem Pengawasan untuk Mewujudkan Good Govenance*, diakses tanggal 25 September 2025.

<sup>6</sup> Eni Suryani dan Shintya Awalini Diniawati, 2024, *Penyederhanaan Birokrasi: Wujud Nyata Langkah Pemerintah Indonesia Menuju Agile Governance*, Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, Vol. 18 No. 01, hlm 11

sederhana tetapi kaya fungsi, sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas, akuntabel, murah, dan tidak berbelit-belit dapat tercapai.

Sebagai wujud dari gagasan reformasi birokrasi di Indonesia, Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) telah melakukan evaluasi setiap tahun melalui pengukuran indeks reformasi birokrasi di setiap lembaga/kementerian dan pemerintah daerah. Dari hasil evaluasi Menpan RB yang dikutip dari situs Kemenpan RB<sup>7</sup> bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir menunjukkan perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi pada Kementerian/Lembaga mencapai 52,31 pada tahun 2014 menjadi 76,81 pada tahun 2023, pada pemerintah daerah provinsi dari 41,62 pada tahun 2014 menjadi 69,71 pada tahun 2023, sementara pada pemerintah kabupaten/kota dari 55,97 pada tahun 2014 menjadi 59,32 pada tahun 2023. Dari perkembangan nilai indeks reformasi birokrasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbaikan sistem birokrasi, khususnya di tingkat pemerintah kabupaten/kota sangat lambat, yakni mencapai 3,56 poin selama 10 tahun atau rata-rata mengalami peningkatan 0.3 poin setiap tahun.

Upaya pencapaian sasaran reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah melalui Peraturan Menpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Peraturan Menteri ini dilatarbelakangi oleh pidato Presiden Ir. Joko Widodo pada pelantikan Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019 di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Jakarta. Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo menghendaki adanya penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan menjadi paling banyak 2 (dua) level serta mengalihkan pejabat struktural/administrasi ke dalam jabatan fungsional yang menghargai dan mengutamakan keahlian dan kompetensi.<sup>8</sup> Kebijakan ini diharapkan mampu menghasilkan struktur organisasi pemerintahan yang lebih ramping dan memangkas kebuntuan dan kekakuan birokrasi dalam menghadapi kondisi masyarakat yang serba dinamis.

Penyederhanaan Birokrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai salah satu daerah otonomi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 telah menindaklanjuti Peraturan Menpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi melalui berbagai kebijakan di daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah telah mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 dimaksud, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah memangkas jumlah Perangkat Daerah dari 23 perangkat daerah dan 10 kecamatan menjadi 21 perangkat daerah dan 10 kecamatan.

Selain penyederhanaan jumlah perangkat daerah, pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga telah melakukan pemangkasan/penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah dari tiga level menjadi dua level, meskipun masih terdapat beberapa perangkat daerah yang memiliki struktur organisasi sampai dengan tiga level. Berdasarkan data pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

<sup>7</sup> Humas MenPAN RB, 2024, Capaian Reformasi Birokrasi 10 Tahun Terakhir, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-panrb-sampaikan-capaian-reformasi-birokrasi-10-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal 14 Juni 2025

<sup>8</sup> N.R. Aida, 2019, Pidato Presiden dalam Pelantikan Tekankan Penyederhanaan Eselon, Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/172806565/pidato-presiden-jokowi-dalam-pelantikan-tekankan-penyederhanaan-eselon>, diakses tanggal 25 Oktober 2025

menunjukkan bahwa penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terjadi pada sebagian besar pada level eselon IV, sementara level eselon III. a dan eselon III.b masih dipertahankan.

Di samping itu, hasil penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa dari 181 jabatan administrasi yang disederhanakan belum sepenuhnya disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat jabatan fungsional yang mengalami kekosongan penjabat di beberapa perangkat daerah yang berdampak pada tingkat pencapaian kinerja perangkat daerah tidak maksimal.

Selain itu, guna mengukur efektivitas pencapaian tujuan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, peneliti juga telah melakukan survei kepada Aparatur Sipil Negara yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi. Dari hasil survei menunjukkan belum adanya perubahan yang signifikan, baik dari perubahan pola karier Pegawai Negeri Sipil, penghematan anggaran, sistem kerja, maupun dari sisi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dimana pada tahun 2023 berada pada level 54,38 atau Cukup. Sejumlah catatan evaluasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menjadi tugas berat Pemerintah Daerah, diantaranya rencana aksi reformasi birokrasi belum sepenuhnya relevan dengan upaya pencapaian target sasaran kegiatan utama perangkat daerah, belum terdapat keabsahan atas rencana aksi reformasi birokrasi instansi pemerintah, dan indikator keluaran atas rencana aksi belum cukup menggambarkan sasaran yang ingin diwujudkan.<sup>9</sup>

Penelitian terkait penyederhanaan struktur organisasi sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Rusliandi,<sup>10</sup> Setiawan, *et al*,<sup>11</sup> Pongdatu, *et al*.<sup>12</sup> Suryani, *et al*.<sup>13</sup> Serta Haryani dan Muslim<sup>14</sup>. Dari beberapa hasil penelitian tersebut, belum ada hasil penelitian terkait penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Meskipun Pemerintah telah melakukan penyederhanaan birokrasi, berdasarkan hasil penelitian terdahulu masih terdapat sejumlah persoalan yang ditemukan, diantaranya:

1. Penyederhanaan birokrasi belum maksimal karena belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan publik yang baik, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah masih sulit tercapai tanpa adanya dukungan aparatur yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun dari segi standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>9</sup> Kementerian PAN RB Republik Indonesia, Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor B.580/RB.06.2024 tanggal 1 Februari 2024.

<sup>10</sup> Rusliandi, 2022, "Analisis Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah", Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Volume u, Nomor1, hlm 15

<sup>11</sup> Irfan Setiawan, *et al*, 2022, "Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Organisasi di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi", Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, Vol.2, No.1 Edisi Januari-Juni 2022, hlm. 12

<sup>12</sup> Kristian A. T. Pongdatu *et al*, 2023, "Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Edunomika*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 21

<sup>13</sup> Ery Suryani dan Shintya Awwalini Diniawaty, *op cit*.

<sup>14</sup> Antania Hanjani dan Muh Aziz Muslim, 2024, "Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Penyetaraan Jabatan Fungsional di Kementerian Pertanian Republik Indonesia", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 12 No. 1 Maret 2024, hlm. 5

Berdasarkan pertimbangan di atas, tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implikasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai” Pertimbangan pemilihan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai objek penelitian oleh karena Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki sistem birokrasi guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Terlebih lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengharuskan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mewujudkan aparatur sipil negara dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara tepat implikasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer yang bersumber dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai serta data sekunder berupa dokumen penelitian dan/atau dokumen peraturan perundang-undangan terkait penyederhanaan birokrasi pemerintah.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen sekaligus studi implementasi dan dampak yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum atau kebijakan hukum. Data yang diperoleh, baik dari studi pustaka maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyederhanaan Struktur Organisasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai**

Proses awal penyederhanaan struktur organisasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dimulai dengan membentuk Tim Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 357 Tahun 2021 tentang Tim Penyusun Kebijakan Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditetapkan pada tanggal 24 September 2021. Tim ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan penataan dan penguatan kelembagaan perangkat daerah;
- b. Membahas, meneliti, dan menyempurnakan bahan penyusunan penataan dan penguatan kelembagaan perangkat daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan penataan dan penguatan kelembagaan perangkat daerah;
- d. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat-rapat dalam rangka penyusunan penataan dan penguatan kelembagaan perangkat daerah;
- e. Menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah; dan
- f. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Berdasarkan dokumen pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai diketahui bahwa proses penyederhanaan struktur organisasi dilakukan melalui tahapan pemetaan dan analisis jabatan administrasi yang akan disederhanakan, pengajuan

usulan penyederhanaan struktur organisasi kepada Menteri Dalam Negeri dan penetapan struktur organisasi hasil penyederhanaan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

penyederhanaan jabatan administrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan terhadap kelompok jabatan eselon IV, sementara kelompok jabatan eselon III.a dan eselon III.b tetap dipertahankan. Pada level eselon IV, tidak semua dilakukan penyederhanaan. Masih terdapat beberapa jabatan administrasi setingkat eselon IV di beberapa Perangkat Daerah masih dipertahankan. Dari data diketahui bahwa masih terdapat 109 jabatan administrasi selevel eselon IV masih dipertahankan yang tersebar pada seluruh Perangkat Daerah, yaitu kelompok jabatan administrasi eselon IV Sub Bagian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, serta terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah dan 10 (sepuluh) kecamatan yang tidak terdampak sama sekali penyederhanaan struktur organisasi, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kecamatan.

Dari 181 unit kerja eselon IV yang telah disederhanakan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengajukan usulan penyetaraan jabatan terhadap 173 penjabat eselon IV ke dalam jabatan fungsional setara ahli muda. Hal berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8849/OTDA tanggal 31 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Dari data yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa terdapat 173 penjabat eselon IV yang disetujui untuk beralih ke dalam jabatan fungsional guna mengisi 181 jabatan yang disederhanakan. Penyetaraan jabatan dimaksud didasarkan pada pertimbangan penetapan jabatan dan penjabat struktural yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi tanpa mempertimbangkan kesesuaian antara latar belakang pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi guna mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai contoh, pada Sekretariat Daerah, dimana Pegawai Negeri Sipil dengan latar belakang pendidikan sarjana sosial diangkat dalam jabatan fungsional pranata komputer pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Pegawai Negeri Sipil dengan latar belakang pendidikan sarjana komunikasi diangkat dalam jabatan fungsional analisis kebijakan. Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dimana Pegawai Negeri Sipil dengan latar belakang pendidikan sarjana hukum dan sarjana theologi diangkat dalam jabatan fungsional pustakawan. Pada Dinas PUPR, Pegawai Negeri Sipil dengan latar belakang pendidikan sarjana sosial diangkat dalam jabatan fungsional teknik pengairan dan jabatan fungsional pembina jasa konstruksi.

## **Implikasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai**

### **1. Perubahan Struktur Organisasi**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penyederhanaan struktur organisasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melalui tahapan dan prosedur sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi didasarkan atas pertimbangan sebatas memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat tanpa mempertimbangkan kesesuaian latar belakang pendidikan dan keahlian untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Perangkat Daerah guna mencapai tujuan organisasi. Hal ini pada prinsipnya telah memenuhi arah kebijakan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah menjadi dua level, meskipun masih terdapat jabatan administrasi eselon IV yang dipertahankan.

Kebijakan Pemerintah Daerah mempertahankan beberapa jabatan administrasi eselon IV pada Perangkat Daerah, khususnya sub bagian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang administrasi umum dan kepegawaian, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten

Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya memangkas struktur organisasi hingga dua level. Berdasarkan penelitian pada Bagian Organisasi diperoleh data bahwa kebijakan mempertahankan sebagian jabatan administrasi eselon IV dimaksud didasarkan atas pertimbangan templet atau model penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Jabatan Fungsional masih dimungkinkan unit kerja administrasi dapat dipertahankan sepanjang memenuhi kriteria unit organisasi administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup:

- a. Kewenangan otorisasi bersifat atributif;
- b. Satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan;
- c. Satuan kerja pelaksana teknis mandiri; dan/atau
- d. Unit kerja pengadaan barang dan jasa.

Dari survei yang dilakukan oleh peneliti terhadap 112 responden Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya terkait penerapan kebijakan penyederhanaan struktur organisasi, 42% responden menjawab tidak mengetahui adanya kebijakan penyederhanaan struktur organisasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 50,9% responden menjawab tidak ada perubahan tingkat efektivitas proses kerja setelah penyederhanaan struktur organisasi, dan 57,3% responden menjawab tidak ada dampak perubahan kualitas pelayanan publik ke arah positif pasca penyederhanaan struktur organisasi. Begitu juga dengan pengukuran indeks reformasi birokrasi dimana pada tahun 2019 indeks reformasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada posisi 40,06 atau kategori cukup dan pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan menjadi 62,16 atau mengalami peningkatan rata-rata 3,68 poin setiap tahun. Jika dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi nasional, dimana pada tahun 2024 berada pada posisi 76,81 menunjukkan bahwa indeks reformasi birokrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai masih jauh di bawah nilai rata-rata nasional.

Dari hasil penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyederhanaan struktur organisasi untuk penyederhanaan Birokrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya memenuhi target yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih perlu melakukan upaya perbaikan, khususnya dalam menempatkan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki pada posisi jabatan fungsional keahlian yang dibutuhkan. Selain itu, kebijakan mempertahankan unit kerja administrasi setara eselon IV benar-benar mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

## **2. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional**

Pelaksanaan penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Implementasi penyetaraan jabatan ini tidak diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kebijakan ini telah berimplikasi terhadap 173 pejabat administrasi eselon IV beralih ke dalam jabatan fungsional setara ahli muda. Peralihan jabatan ini juga berdampak pada pola kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan pola pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan pangkat, peningkatan penghasilan, dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil erat kaitannya dengan formasi dan kebutuhan jabatan yang telah disetujui oleh masing-masing instansi pembina dan

kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Tanpa penetapan formasi dan kebutuhan jabatan fungsional tersebut dari Instansi berwenang akan menyulitkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional untuk mengalami kenaikan pangkat dan jabatan ke jenjang keahlian yang lebih tinggi yang pada akhirnya berdampak pada penghasilan pegawai yang tidak meningkat.

Berdasarkan dokumen pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, kelompok formasi jabatan dan kebutuhan jabatan fungsional yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang baru selesai pada 6 (enam) perangkat daerah, sementara sisanya masih dalam proses pemetaan. Begitu juga dari dokumen pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawai, diketahui bahwa pejabat fungsional hasil penyetaraan dari jabatan administrasi eselon IV yang telah dilantik pasca penyederhanaan struktur organisasi masih mengalami kendala pengajuan kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang keahlian oleh karena formasi dan kebutuhan jabatan fungsional belum mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang.

Dari sisi penghasilan Pegawai Negeri Sipil, khususnya hasil penyetaraan jabatan administrasi pada awalnya telah mengalami penyesuaian dan peningkatan penghasilan, tetapi selama 4 (empat) tahun terakhir atau sejak beralih menjadi pejabat fungsional, Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan jabatan fungsional belum pernah mengalami kenaikan tunjangan oleh karena pangkat maupun jenjang keahlian tidak mengalami perubahan. Hal ini berpotensi membuat motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang telah beralih menjadi penjabat fungsional akan semakin menurun. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan terhadap 112 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dimana 89,2 responden menjawab tidak pernah sama sekali mendapatkan kenaikan gaji dan 66,1% responden menjawab tidak ada perubahan penghasilan setelah penyederhanaan birokrasi dan bahkan 8,3% diantaranya menjawab malah mengalami penurunan penghasilan.

Persoalan lain yang dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil akibat peralihan unit kerja struktural menjadi jabatan fungsional adalah persoalan keterbatasan peluang penjabat fungsional untuk menduduki jabatan fungsional ke jenjang keahlian yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh sistem penjenjangan jabatan fungsional keahlian tertentu di luar fungsional tenaga guru dan tenaga kesehatan masih menganut sistem pendekatan kerucut dimana semakin tinggi jenjang keahlian semakin sedikit jumlah formasi dan kebutuhan yang disetujui. Seperti hasil penelitian pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana berdasarkan Surat Kepala BPKP Nomor S-858/K/JF/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor terjadi perbedaan jumlah antar jenjang keahlian. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.** Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No	Jenjang Jabatan	Jumlah Kebutuhan
1	Auditor Utama	1 formasi
2	Auditor Madya	3 formasi
3	Auditor Muda	9 formasi
4	Auditor Pertama	27 formasi

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020

Berdasarkan dokumen tersebut di atas, maka peluang auditor pada jenjang yang lebih rendah memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan jumlah auditor pada jenjang yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan kesenjangan dan peluang kenaikan jabatan auditor ke jenjang yang lebih tinggi sangat terbatas, sementara yang diharapkan kepada para auditor tersebut adalah profesionalitas dan target kinerja yang tinggi dalam bekerja. Kondisi ini pada

akhirnya akan menyebabkan proses peningkatan karier auditor sangat dipengaruhi oleh faktor di luar kompetensi. Seperti faktor kedekatan, politik, dan bahkan faktor jual beli jabatan akan lebih dominan dalam memberikan persetujuan kenaikan jenjang jabatan fungsional dibandingkan dengan nilai kinerja dan kompetensi auditor itu sendiri. Hal ini dapat menghambat percepatan pelaksanaan transformasi aparatur sipil negara untuk mewujudkan aparatur dengan hasil kerja tinggi dan berperilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk itu, perlu perubahan sistem penetapan formasi dan kebutuhan jabatan fungsional pada instansi pemerintah dengan menggunakan pendekatan keseimbangan jumlah antara jenjang karier tanpa harus dibatasi oleh jumlah formasi di masing-masing jenjang keahlian.

### 3. Sistem Kerja Perangkat Daerah

Kebijakan penyesuaian sistem kerja birokrasi diatur di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi. Kemudian kebijakan ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penyesuaian sistem kerja perangkat daerah menekankan pada perubahan yang sebelumnya bersifat hierarki atau perintah menjadi sistem kerja yang bersifat koordinatif dan kolaboratif. Melalui sistem kerja koordinatif dan kolaboratif ini dituntut kerja secara tim atau kelompok dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dibandingkan kerja secara individu. Hasil yang diharapkan adalah lebih berkualitas, cepat, efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada publik. Selain itu, dalam penyesuaian sistem kerja Perangkat Daerah juga dituntut sistem kerja yang agil atau tidak kaku serta adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Birokrasi dituntut untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Sistem kerja yang inovatif dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindari oleh setiap aparatur sipil negara. Dari hasil penelitian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai diketahui bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi oleh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dapat diukur dari nilai atau indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahun. Indeks SPBE ini memberikan gambaran bagi instansi pemerintah dalam kematangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi. Dari data pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah didapatkan informasi bahwa indeks SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai baru mencapai level 2 yakni mencapai kriteria tingkat terkelola yang masih bersifat sporadis tanpa didukung dengan perencanaan yang matang serta belum terintegrasi antar unit kerja. Harapannya adalah indeks SPBE sampai dengan level 5 yakni tingkat kematangan SPBE yang optimal dimana penerapan SPBE telah terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi serta telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambngna berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Dari indeks SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut di atas, maka kebijakan penyederhanaan organisasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya berdampak pada perubahan sistem kerja aparatur. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja belum memadai. Untuk itu perlu upaya yang lebih serius ke depan dalam mempercepat transformasi digital dalam sistem kerja organisasi guna mewujudkan birokrasi yang siap menghadapi tantangan lokal maupun global. Percepatan penerapan SPBE sebagai

faktor utama dalam penyesuaian sistem kerja baru harus menjadi prioritas utama guna mendukung transformasi aparatur sipil negara dengan hasil kerja yang tinggi serta berperilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dilaksanakan melalui tiga tahap, yakni penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Penyederhanaan struktur organisasi yang telah dilaksanakan adalah berupa pengurangan jumlah Perangkat Daerah dari 23 Perangkat Daerah menjadi 21 Perangkat Daerah serta memangkas unit kerja administrasi setara eselon IV sebanyak 181 unit kerja organisasi. Begitu juga dengan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagai dampak penyederhanaan struktur organisasi telah dilaksanakan terhadap 173 pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Implikasi penyederhanaan jabatan birokrasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berdampak pada perubahan struktur organisasi menjadi lebih ramping serta jumlah formasi dan kebutuhan jabatan fungsional menjadi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah formasi kebutuhan jabatan administrasi. Penyederhanaan struktur organisasi ini juga berdampak pada penyesuaian sistem kerja yang menuntut pegawai Aparatur Sipil Negara untuk lebih mandiri, inovatif, profesional, dan adaptif terhadap pelaksanaan tugas. Begitu juga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pelaksanaan tugas telah menuntut setiap pegawai Aparatur Sipil Negara lebih melek terhadap teknologi. Namun demikian, penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai terkesan sebatas memenuhi kewajiban untuk mematuhi kebijakan nasional dalam penyederhanaan birokrasi. Belum sepenuhnya memenuhi esensi sesungguhnya tujuan penyederhanaan birokrasi. Akibatnya dalam prakteknya sering kali menghadapi hambatan dalam mengimplemantasikan kebijakan penyederhanaan birokrasi dimaksud, terutama terhadap peningkatan karier aparatur sipil negara yang belum sepenuhnya mendapat kejelasan sebagai dampak masih banyaknya kebutuhan jabatan fungsional pada masing-masing Perangkat Daerah belum mendapatkan persetujuan dari instansi pembina maupun dari Kementerian PAN dan RB. Hal ini berdampak pada kinerja aparatur sipil negara dalam menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan pelayanan kepada publik.

### **Saran**

Berkaitan hasil penelitian tersebut di atas, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu meninjau kembali penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan tingkatan unit organisasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu melakukan upaya percepatan pemetaan, pengusulan, dan penetapan formasi dan kebutuhan jabatan fungsional di masing-masing perangkat daerah serta percepatan penyusunan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan berpedoman pada Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aida, N.R., 2019, Pidato Presiden Jokowi dalam Pelantikan Tekankan Penyederhanaan Eselon. Kompas.comTren. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/172806565/pidato-presiden-jokowi-dalam-pelantikan-tekanan-penyederhanaan-eselon>, diakses tanggal 25 Oktober 2024.
- Ali, Farid, 2007, *Metode Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi Negara dan Pemerintahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Azizy, A. Qodri, 2007, *Change Management dalam Reformasi Birokrasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2024, Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, Volume XX, CV. Akhbar Putra Mandiri, Jakarta.
- Dewabrata, B., 2020, “Pengaruh LeaderMember Exchange terhadap Kepuasan Komunikasi pada Karyawan PT Garam (Persero)”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis Dan Inovasi*, 4(1).
- Hanjani, Antania dan Muh Aziz Muslim, 2024, “Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Penyetaraan Jabatan Fungsional di Kementerian Pertanian Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 12 No. 1 Maret 2024.
- <https://kumparan.com/wawan-kusdiawan/dampak-penyederhanaan-birokrasi-1vPYFUEIxtn/full>, diakses tanggal 25 Januari 2025.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: B/580/RB.06/2024 tertanggal 1 Februari 2024.
- Khairani, *et all*, 2023, “The Implementation of Competency Development of State Civil Apparatus in the Framework of Fulfilling the Rights of Civil Servants in West Sumatera Province”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, Issue 1, April 2023.
- L.R. Andhika, 2018, “Dari Struktur Birokrasi Tradisional ke Model Adhocracy (Struktur Organisasi Inovatif)”, *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3(1).
- Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Rusliandi, 2022, “Analisis Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah”, *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Volume 8, Nomor 1.
- Setiawan, Irfan, *et all*, 2022, “Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Organisasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi”, *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, Vol. 2, No. 1, Edisi Januari – Juni 2022.
- Surat Edaran Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- Suryani, Eni dan Shintya Awal Diniawaty, 2024, "Penyederhanaan Birokrasi: Wujud Nyata Langkah Pemerintah Indonesia Menuju *Agile Governance*", *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 18, No. 01.
- Thoha, 2003, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thoha, Miftah, 1991, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- U.T. Sari, 2019, "The Effect of Ethical Leadership on Voice Behavior: The Role of Mediators Organizational Identification and Moderating Self-Efficacy Forvoice", *Journal of Leadership in Organizations*, 1(1),
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Z. Abdussamad, 2020, *Cakrawala Pelayanan Publik di Negara Dunia Ketiga*, CV. Sah Media, Jakarta.